

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROBLEMATIKA *TAUKĪL WALI BI AL KITĀBAH* BAGI
IMIGRAN ILEGAL
(Studi Kasus KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Sofyan Rendiansyah

NIM. C91218093



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD SOFYAN RENDIANSYAH
NIM : C91218093
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*
Bagi Imigran Ilegal (Studi Kasus KUA
Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,
Saya yang menyatakan,



Achmad Sofyan Rendiansyah
NIM.C91218093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* Bagi Imigran Ilegal Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya ditulis oleh Achmad. Sofyan Rendiansyah NIM. C91218093 ini telah diperiksa dan distujui untuk dimunaqasahkan.

**Surabaya,
Pembimbing,**



Dr. H. Darmawan, M.HI


NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sofyan Rendiansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Bulan Juli tahun 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Darmawan M.H.I
NIP. 198004102005011004

Penguji III



Siti Tatmainnu Qur'eb, S.H.I. M.Si
NIP. 198912292015032007

Penguji II,



Dr. Syamsuri M.H.I
NIP. 197210292005011004


Penguji IV,



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I. M.H.
NIP. 198812162019031014

Surabaya,
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MA.g
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Sofyan Rendiansyah
NIM : C91218093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rendhigasvar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA TAUKIL WALI BI AL KITABAH BAGI IMIGRAN ILEGAL STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Ach. Sofyan Rendiansyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.” Skripsi ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir dan Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis dengan deskriptif dengan pola pikir deduktif agar penjelasan menjadi sistematis mengenai problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal yang kemudian dianalisis dengan analisis yuridis.

Bentuk problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir ialah walinya seorang imigran ilegal dan tidak memiliki identitas resmi sehingga tidak bisa membuat surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* dihadapan KBRI, PPN/PPN LN. Menurut KHI, UU Perkawinan dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan wali seorang imigran ilegal sehingga ini menjadi problematika perwalian bagi calon pengantin perempuan ketika pelaksanaan akad nikah. Kemudian dalam pandangan hukum Islam problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal dikembalikan teori masalah masuk ke dalam kategori *masalah hajiyyah* (masalah primer) yaitu pernikahan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Maka dalam hal ini jika pernikahan jimmy dan anita nur evita tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan.

Mengusulkan kepada Kementerian Agama dan Dirjen Bimas Islam untuk merevisi regulasi yang berkaitan dengan *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*. Kemudian mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar regulasi keimigrasian ketika hendak merantau ke luar negeri sehingga nantinya tidak berdampak kepada pernikahan anaknya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TEORI PERWALIAN DALAM PERKAWINAN	18
A. Perwalian Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	18
B. Perwalian Menurut Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Perwalian.....	25
2. Dasar Hukum Perwalian.....	27
3. Perwalian Menurut Pendapat Ulama'.....	28
4. Jenis-Jenis Perwalian.....	30
5. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.....	31
6. Syarat-Syarat Perwalian.....	33
7. Macam-Macam Perwalian.....	34
8. Urutan-Urutan Perwalian.....	36
9. Teori Masalah.....	37
C. Ketentuan <i>TAUKĪL WALI BI AL KITĀBAH</i>	38
1. Prosedur <i>TAUKĪL WALI BI AL KITĀBAH</i>	38
2. Syarat-Syarat <i>TAUKĪL WALI BI AL KITĀBAH</i>	38

BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROBLEMATIKA TAUKIL WALI BI AL KITABAH BAGI IMIGRAN ILEGAL DI KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA.....	39
A. Gambaran Profil Umum	
Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.....	39
1. Gambaran Umum Profil KUA Kecamatan Semampir.....	39
2. Letak Geografis KUA Semampir.....	40
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semampir.....	41
4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Semampir.....	44
B. Deskripsi Kasus Problematika TAUKIL WALI BI AL KITABAH.....	46
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA TAUKIL WALI BI AL KITABAH BAGI IMIGRAN ILEGAL STUDI KASUS KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA.....	60
A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya Terhadap Problematika <i>Taukīl Wali Bi Al Kitābāh</i> Bagi Imigran Ilegal.....	60
B. Analisis Yuridis Terhadap Problematika <i>Taukīl Wali Bi Al Kitābāh</i> Bagi Imigran Ilegal Di KUA Semampir Kota Surabaya.....	62
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika <i>Taukīl Wali Bi Al Kitābāh</i> Bagi Imigran Ilegal.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam perkawinan wali nikah merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu wali nikah termasuk ke dalam rukun perkawinan.

Kedudukan wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Undang- Undang Perkawinan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasannya wali nikah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita karena wali nikah yang akan bertindak untuk menikahkannya.¹

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan keberadaan wali nikah bahwasannya akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah, rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pertama, calon suami edua calon istri, ketiga, wali²

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Kedua,

¹ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015)

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Menteri Agama*, (Jakarta: Kencana 2015), 9.

perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.³

Adapun dasar hukum perwalian dijelaskan dalam al Qur'an Surat al Baqarah Ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi (para wali) mereka menikah dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”(QS Al Baqarah : 2 : 232).⁴

Sedangkan dasar hukum perwalian juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمِ اسْتِحْلَافٍ مِنْ فَرْحِهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ.

“Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. pernikahannya batal. pernikahannya batal. Bila yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.”⁵

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 50

⁴ al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama Republik Indonesia 2 :232.

⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal , *Musnad Ahmad bin hanbal*, juz III, 377.

Ulama' madzhab Hanafi, dan ulama syi'ah Imamiyah menjelaskan bahwa wali nikah itu hukumnya sunnah. Dalam pernikahan hak kewalian seluruhnya diserahkan kepada wanita dengan tanpa adanya wali. Imam hanafi memberikan alasan karena wanita yang sudah dewasa sudah dapat bertindak hukum dengan sendirinya dengan tanpa campur tangan walinya.⁶

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan imam Hambali menjelaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat sah nya sebuah pernikahan. Bagi perempuan yang sudah dewasa , atau masih kecil, janda atau masih perawan, perempuan yang sehat akal nya atau perempuan yang tidak sehat hukum nya wajib mendatangkan wali nikah. Kemudian menurut imam Malik wali nikah hukum nya mutlak artinya wajib dalam suatu pernikahan dan apabila sebuah perkawinan dengan tanpa adanya wali nika maka pernikahannya tidak sah.⁷

Perwalian dalam sebuah perkawinan bukanlah hal yang biasa lagi untuk diperbincangkan, mulai dari siapa yang dapat menjadi wali, macam-macam wali, peran wali dalam sebuah perkawinan dan urutan-urutan wali dalam perkawinan.

Dalam pernikahan wali nikah dibagi menjadi tiga macam :
 Pertama, Wali nasab yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan baik jalur lurus maupun menyamping. Kedua,

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media 2006), 69.

⁷ Ibid

Wali Hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh kepala negara sebagai wakil untuk dapat melakukan tugas menikahkan antara seorang perempuan dengan seorang laki laki. Keitga, Wali Muhakkam ialah seseorang yang dikehendaki dan ditunjuk oleh kedua pasangan (calon istri dan calon suami) untuk dapat menikahkan yang telah memenuhi syarat sahnya sebagai wali.⁸

Dalam PMA No 20 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (5) menjelaskan bahwasannya jika seorang wali nikah tidak dapat hadir dalam menikahkan, maka dapat membuat surat *tawkīl* wali di hadapan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP dimana wali itu berada dengan disaksikan oleh dua orang saksi, selanjutnya yang mengakad dalam pernikahan adalah orang atau PPN/Penghulu berdasarkan surat taukil wali tersebut.⁹

Pada KUA Kecamatan Semampir Surabaya terjadi problematika tentang perwalian dalam. Seorang wali nikah merupakan salah satu bagian dari rukun pernikahan akan tetapi wali yang akan menikahkan calon mempelai wanita di KUA Kecamatan Semampir Surabaya tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan walinya ialah seorang imigran ilegal, ia merupakan warga sipil kelurahan wonokusumo kecamatan semampir kota surabaya. Kemudian ia pergi dari Indonesia ke malaysia dengan tujuan

⁸ Siti Yayuk Farida “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sukolilo Kota Surabaya”.(Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya 2020) 4.

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta : Kementerian Agama 2004) 34.

bekerja di perairan malaysia. Ia keluar dari wilayah Indonesia tanpa memiliki identitas resmi atau paspor resmi yang dibuat oleh Kantor Keimigrasian. Selama ia bekerja di perairan ia tidak pernah mendarat sekalipun karena domisili aslinya di perairan.

Pada saat ia bekerja di luar negeri calon mempelai wanita hendak melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kemudian pihak calon mempelai wanita memberitahu via telepon kepada ayah nya (wali) mengenai pernikahannya. Namun ayah nya menjawab bahwa ia tidak bisa hadir dalam pernikahan nya tersebut dikarenakan sedang bekerja di perairan.

Kemudian calon mempelai tersebut lapor kepada Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya bahwa wali nasabnya tidak bisa hadir pada saat akad nikah. Kemudian Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya memberikan arahan bahwasannya wali nikah yang tidak dapat hadir pada waktu akad nikah maka wali tersebut membuat surat *Taukīl Wali bi al Kitābah* dihadapan PPN/ Kepala KUA Kecamatan Setempat serta disaksiakan oleh dua orang saksi. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi problematika disini ialah wali nikah tersebut tidak bisa membuat surat *Taukīl Wali bi al Kitābah* dihadap PPN/Kepala KUA Kecamatan setempat dikarenakan tidak mempunyai identitas resmi atau

ilegal, Namun apabila dipaksakan untuk membuat surat *Taukīl Wali bi al Kitābah* ia akan ditangkap oleh pihak berwajib karena imigran ilegal.

Di dalam UU Perkawinan, KHI serta PMA tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan *Taukīl Wali bi al Kitābah* wali nikah bagi seorang imigran ilegal. Lantas apakah pernikahannya dibatalkan atau ditunda dikarenakan belum diatur dalam regulasi.

Berdasarkan hal diatas, permasalahan tersebut menarik untuk dikaji yang dirumuskan dengan judul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* Bagi Imigran Ilegal (Studi Kasus Kua Kecamatan Semampir Kota Surabaya).”

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penyebab wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- b. Prosedur *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi wali imigran ilegal
- c. Ketentuan mengenai perwalian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.
- d. Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi imigran ilegal
- e. Analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi imigran ilegal.

2. Batasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan pada permasalahan, agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada pembahasan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi imigran ilegal studi kasus KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap problematika *Taukīl Wali Bil Kitābah* bagi imigran ilegal studi kasus KUA Kecamatan Semampir Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi imigran ilegal studi kasus KUA Kecamatan Semampir Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi imigran ilegal studi kasus KUA Kecamatan Semampir Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini memuat tentang penelitian penelitian yang telah ada dan terdahulu mengenai pembahasan yang akan ditulis dan diteliti, sehingga dalam penelitian ini tidak ada persamaan, atau plagiasi dari penelitian telah ada. Adapun penelitian penelitian nya berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Yayuk Farida pada tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Maslāhah Mursālah Terhadap Kebijakan *Taukīl Wali Bi Al Kitābāh* Karena Wali Melebihi Jarak *Masāfatul Qasri* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang analisis masalah mursalah terkait kebijakan *Taukīl Wali Bi Al Kitābāh* disebabkan wali nikah melebihi jarak *masāfatul qasri* sehingga wali nikah tidak bisa hadir dalam pernikahan. Selanjutnya apakah Kepala KUA Kecamatan Sukolilo memperbolehkan memakai wali hakim sebagai wali nikah dengan konsep *masāfatul qasri* atau Kepala KUA tidak memperbolehkan memakai konsep tersebut. Karena, *masāfatul qasri* sudah tidak relevan pada zaman ini yang nantinya berdasarkan syarat dan rukun pernikahan.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Nattasya Melliannadya tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukīl Wali* Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang” Skripsi ini membahas tentang *Taukīl Wali* pada Kantor Urusan Agama Kota Malang yang dipakai oleh pejabat ppn penghulu KUA Kota Malang dalam memberikan kebijakan taukil

¹⁰ Siti Yayuk Farida “Analisis Masalah Mursalah terhadap Kebijakan *Taukīl Wali Bil Kitābah* karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

wali. Dalam skripsi tersebut menjelaskan implementasi PMA No. 20 tahun 2019 di KUA Kota Malang sudah dilaksanakan akan tetapi pada faktanya banyak terjadi manipulasi data seperti halnya wali nasab nya di katakan hilang, atau alamat wali nikah tidak sesuai dengan alamat aslinya. Dengan demikian apakah implementasi PMA No. 20 tahun 2019 tentang taukil wali efektif atau tidak efektif.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Nurhasan Aminulloh tahun 2016 Mahasiswa Universitas Islma Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Taukīl Wali oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono”. Skripsi ini membahas tentang penolakan *taukīl wali* oleh Kepala KUA Kecamatan Sukodono disebabkan pengantin perempuan hamil di luar nikah. Alasan penolakan *taukīl wali* oleh Kepala KUA Kecamatan Sukodono adalah berdasarkan pendapat Madzhab Hanafi, Namun hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.¹²
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Wadis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya 2014 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan

¹¹ Nattasya Melliannadya “Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang *Taukīl Wali* Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹² Moh Nur Hasan “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan *Taukīl Wali* oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono”(Skripsi –Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Wali Hakim Karena Orang Tua di Luar Negeri”. Skripsi ini membahas tentang praktik pernikahan menggunakan wali hakim karena wali nasabnya berada di luar negeri yang tidak bisa datang pada hari pernikahan disebabkan uzur.¹³

5. Skripsi yang ditulis oleh Mockhamat Solikin Mahasiswa Institut Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Taukīl Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya*”. Skripsi ini membahas tentang praktik *taukīl wali* nikah bagi anak di luar nikah. Dalam skripsi tersebut bagaimana tinjauan hukum Islam dari segi pendapat para madzhab terhadap praktik *taukīl wali* anak di luar nikah.¹⁴

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika *Taukīl Wali Bi Al Ktābah* bagi imigran ilegal yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

¹³ M. Wadis “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014)

¹⁴ Mockhamat Solikin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Taukīl Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya*” (Skripsi- Institut Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011)

2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap problematika *Taukīl Wali Bi Al Ktābah* bagi imigran ilegal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memiliki kegunaan serta manfaat secara akademisi maupun non akademisi, dari penelitian ini mempunyai dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil daripada penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam permasalahan perwalian. Supaya memberikan solusi dan pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata Islam khususnya bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan dan saran terhadap golongan praktisi maupun akademisi untuk merevisi kembali regulasi tentang perwalian yang ada di Indonesia, serta mengedukasi kepada masyarakat mengenai perwalian dalam pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman dalam teks pembahasan, penulis akan menjelaskan definisi operasional dari masing-masing istilah, antara lain:

1. Analisis Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, maka kemudian sesuatu yang berkaitan dengan hukum disebut yuridis. Analisis yuridis dalam penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PMA yang di dalamnya membahas mengenai membahas perwalian.¹⁵
2. Analisis Hukum Islam
Analisis Hukum Islam merupakan pengkajian yang berfokus pada aturan dan Hukum yang terdapat pada teori masalah pada fiqh
3. Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* adalah persoalan atau permasalahan yang harus dipecahkan. Adapun *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* “ialah mewakilkan wali nikah melalui pernyataan yang ditulis oleh wali dari mempelai perempuan untuk memberikan hak perwaliannya dan menikahkan putrinya kepada wali hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melalui surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* yang telah disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) serta disaksikan oleh dua orang saksi.”¹⁶
4. Imigran Ilegal ialah sekelompok orang yang tinggal di sebuah negara secara tidak resmi atau ilegal, yakni seseorang yang berpindah atau mengungsi ke suatu negara yang melewati batas wilayah dengan cara

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm 644.

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Menteri Agama*, (Jakarta: Kencana 2015), 11

melanggar hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan keimigrasian.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan. Dan metodologi penelitian yang merupakan ilmu dasar-dasar yang masih abstrak atau belum jelas dan masih belum memiliki prosedur.¹⁷ Definisi metode penelitian adalah kegiatan ilmiah, terstruktur supaya memiliki tujuan tertentu yakni tujuan teoritis dan tujuan praktis.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis memilih memakai penelitian lapangan (*field research*) dengan menjelaskan keadaan dan fenomena yang ada pada tempat penelitian. Metode penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif yang di dalamnya menjelaskan dan mengelola data tidak menggunakan angka, akan tetapi mengelola data ke dalam kerangka yang logis dan sistematis sehingga menjadi kerangka yang lengkap dan utuh.¹⁹

2. Data yang dikumpulkan

Data yang didapat dan dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data tentang *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Surabaya.

¹⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010) 7.

¹⁸ J. R. Ralp, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010) 5.

¹⁹ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) 3

- b. Data tentang pelaksanaan *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya, yakni data mengenai surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*, syarat syarat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek darimana data tersebut itu berasal.²⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka mengambil sumber data nya dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Sumber data sprimer merupakan data yang berasal dari sumber utama.²¹ Data primer yakni sebagai berikut:

- a. Wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya
- b. Dokumen *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*
- c. Akta Nikah
- d. Data pasangan calon mempelai

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.²² Sumber data sekunder meliputi buku buku, jurnal, dan sejenisnya, yang terdiri dari:

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 35.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), 96

- a. Akta Nikah kedua calon mempelai
 - b. Data *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*
 - c. Data kedua Saksi Nikah
 - d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
 - f. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019
4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara ialah suatu proses interaksi dan komunikasi.²³ Yakni ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir dan juga kepada kedua calon mempelai beserta saksi nikahnya.
2. Dokumentasi, adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang bersumber dan berhubungan dengan subjek dan objek yang diteliti. Data dokumenter diperoleh berdasarkan penelitian terhadap dokumen dokumen yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian kualitatif, seperti dokumen kutipan akta nikah, dokumen *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*, data pasangan kedua calon mempelai.²⁴

5. Teknik Analisis Data

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

Teknik analisis ialah proses penguraian, mengelompokkan data serta mengurutkan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian teknik analisis data nya ialah teknik deskriptif analisis yaitu menggunakan analisis yuridis dan hukum islam. Dalam teknik ini penulis menjelaskan secara detail tentang Analisis Yuridis terhadap problematika *Taukīl Wali Bil Kitābah* bagi Imigran Ilegal. Selanjutnya bentuk pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bentuk pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum yakni dimulai dengan analisis mengenai perwalian dalam pernikahan kemudian dijelaskan secara khusus mengenai Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābah* bagi imigran ilegal.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi agar menjadi mudah dipahami, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang menjelaskan secara umum mengenai perwalian, syarat wali nikah, urutan wali nikah, macam-macam wali nikah, prosedur perpindahan wali nikah, Selanjutnya mengkaji tentang pengertian *Taukīl Wali Bi Al Kitābah*, prosedur *Taukīl Wali Bi Al*

Kitabāh, syarat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*, ketentuan *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* dalam perundang-undangan.

Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal pada KUA Kecamatan Semampir. Syarat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*, prosedur *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*.

Bab keempat merupakan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal pada kantor urusan agama (kua) kecamatan semampir kota surabaya. yang di dalamnya meliputi analisis terhadap praktik *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal, selanjutnya analisis yuridis terhadap kasus tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI PERWALIAN DALAM PERKAWINAN

A. Perwalian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam perkawinan wali ialah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap perkawinan yang dilakukan atas hak perwaliannya.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali mempunyai banyak arti yaitu Pertama, Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Kedua, orang yang menjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Ketiga, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Keempat, kepala pemerintah dan sebagainya. Kelima, kain kuning yang dilekatkan pada bahu pejabat istana yang melaksanakan upacara kerajaan. Keenam, pisau kecil untuk mengukur kayu dan sebagainya. Ketujuh, orang saleh (suci). Kedelapan, penyebar agama.²

Dari penjelasan KBBI tersebut penjelasan wali terdapat pada poin ketiga yaitu wali merupakan pengasuh atau penasihat bagi calon pengantin perempuan karena perempuan yang akan melaksanakan pernikahan perlu adanya pengasuh dan pembimbing untuk melaksanakan pernikahan yang baik.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pembahasan perwalian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j.o* Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 141

² Ibid

Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j.o* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pembahasan perwalian diatur pada pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6) yang berbunyi:

Ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Ayat (3)

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (4)

Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan atau tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat (5)

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas perintah orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Ayat (6)

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *j.o* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak membahas tentang perwalian sebagai syarat perkawinan dalam artian yang melangsungkan akad nikah bukan seorang wali, melainkan calon mempelai perempuan. Yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya tentang orang tua, yang kedudukannya sebagai pemberi izin kepada anak perempuan untuk melangsungkan akad perkawinan (yang dibawah umur 19 tahun).⁴

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j.o* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

⁴ Ibid

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang perwalian yang diatur dalam pasal 19 sampai 23 yang berbunyi:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

1. “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.”
2. “Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.”

Pasal 21

1. “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.”
“Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”
2. “Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan.”
3. “Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.”
4. “Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Pasal 22

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat wali berikutnya.”

“Urutan wali nikah secara rinci sebagai berikut :

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.”

Pasal 23

1. “Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.”
2. “Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁵

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pembahasan perwalian dijelaskan pada pasal 12 dan 13 yang berbunyi:

Pasal 12

1. “Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim”
2. “Syarat-syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pertama, laki-laki. Kedua, beragama Islam. Ketiga, baligh. Keempat, berakal dan Kelima, adil.”
3. “Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan
 - a. Bapak kandung
 - b. Kakek (bapak dari bapak)
 - c. Bapak dari kakek (buyut)
 - d. Saudara laki-laki seapak seibu
 - e. Saudara laki-laki seapak
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - h. Paman (saudara laki-laki bapak seibu)
 - i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
 - j. Anak paman seapak seibu
 - k. Anak paman seapak
 - l. Cucu paman seapak seibu
 - m. Cucu paman seapak
 - n. Paman bapak seapak seibu
 - o. Paman bapak seapak
 - p. Anak paman bapak seapak seibu
 - q. Anak paman bapak seapak”

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015)

4. “Untuk melaksanakan ijab qobul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.”
5. “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN sesuai dengan domisil atau keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”
6. “Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.”

Pasal 13

1. “Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.”
2. “Wali hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.”
3. “Wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. Wali nasab tidak ada
 - b. Walinya adhal
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
 - d. Walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara
 - e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
 - f. Walinya dalam keadaan berihram
 - g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri”
4. “Wali nya adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”
5. “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.”
6. “Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat dari instansi yang berwenang.”⁶

B. Perwalian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Perwalian secara bahasa diambil dari bahasa Arab yakni *Walaya* atau *Wilaya* yang artinya ialah suatu hak yang ada pada Syari’at Islam

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2109 Tentang Pencatatan Pernikahan,

untuk melakukan sesuatu dari hak orang yang diperwalikan.⁷ Kata wali mempunyai makna pelindung, penolong, dan penguasa.⁸

Sedangkan pengertian wali secara istilah merupakan suatu kewenangan dalam syariat Islam untuk dilimpahkan kepada orang yang berhak dan sempurna dalam melakukannya.⁹ Perwalian itu sendiri, wali bisa berbentuk perwalian atas jiwa dan harta serta perwalian atas perkawinan.¹⁰ Wali merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap hak orang lain. Dikarenakan ia tidak bisa bertindak atas dirinya sendiri.¹¹

Wali dalam perkawinan dipersiapkan oleh calon mempelai perempuan maka secara umum yang dimaksudkan dengan wali ialah orang yang mempunyai kedudukan berwenang untuk melaksanakan pernikahan terhadap hak orang lain.¹²

Dari pemaparan diatas bahwasannya wali merupakan orang yang mempunyai wewenang menikahkan seorang perempuan karena perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya pengertian perwalian adalah pelimpahan hak kepada orang yang berhak dan mampu untuk melakukan sesuatu dikarenakan ia tidak dapat bertindak sendiri secara

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka 2020) hlm 141

⁸ M.A Tihani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 89

⁹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018) hlm 71

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm, 368

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 68

¹² Umar Haris Sanjaya. Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Gama Media, 2017), 62

hukum. Termasuk perwalian dalam perkawinan yang mana hak perempuan dilimpahkan kepada walinya untuk dinikahkannya.

2. Dasar Hukum Perwalian

Ada beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang perwalian. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan AS-Sunnah yang berkaitan dengan wali. Seperti yang dijelaskan pada Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), kemudian sampai datang masa idahnya, maka janganlah kamu halangi (para wali) mereka untuk menikah dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Maha Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS Al Baqarah : 2 : 232).¹³

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasannya jika istri telah habis masa idahnya dan agama tidak memberikan halangan, maka mantan suami, wali atau orang lain tidak boleh menghalang-halangi mereka (para istri) karena mereka berhak menentukan masa depannya terkait perkawinannya. Ayat ini ditujukan kepada para wali untuk tidak menghalangi perempuan terkait calon suami yang akan dinikahinya.

Kemudian juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW:

¹³ Al-Qur'an dan Teejemah, Kementerian Agama Republik Indonesia 2:232

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ شَتَّجُرُوا فَضَالِ السُّطَا وَيُ مَنْ لَا وِلِيَّ لَهُ

“Dari siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: perempuan yang menikah dengan tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal, pernikahannya dianggap batal, pernikahannya dianggap batal, dan apabila melakukannya (akad nikah) maka perempuan berhak memperoleh mahar atas kehalalan farjinya, kemudian apabila para wali itu enggan, maka wali hakim adalah wali dari orang yang tidak memiliki wali”¹⁴

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan dengan tanpa wali nikah maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Dalil ini menunjukkan bahwa pernikahan wajib dengan wali nikah, apabila wanita yang akan melaksanakan akad nikah tidak memiliki wali maka yang maka yang bertindak sebagai wali ialah wali hakim.

3. Pendapat Ulama' Tentang Perwalian

a. Menurut Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali nikah bukan bagian dari rukun pernikahan, rukun nikah hanya terdiri dari *ijab dan qabul* saja. Wali hanya menjadi syarat perkawinan bukan bagian dari rukun perkawinan. Bagi anak kecil baik laki laki maupun perempuan secara mutlak, dan bagi orang dewasa yang gila baik laki-laki maupun perempuan maka wali menjadi wajib Sedangkan bagi orang dewasa yang sehat akalnya, janda atau gadis

¹⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad bin Hanbal*, Juz III, 377

tidak wajib menggunakan wali, tetapi cukup bagi mereka mempunyai derajat yang sama yakni *kafa'ah*, apabila mereka tidak *kafa'ah* maka wali berhak untuk menentukan dan merusak akad tersebut.¹⁵

Maka dapat difahami bahwa wali bukan merupakan bagian dari rukun pernikahan melainkan menjadi syarat sahnya pernikahan dengan memperhatikan kondisi dari calon calon mempelai.

b. Menurut Madzhab Syafi'I dan Madzhab Maliki

Wali merupakan seseorang yang sangat penting sekali dalam pernikahan, karena itu tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Secara umum madzhab syafi'iyah membagi wali menjadi tiga bagian. Pertama, wali dekat (wali aqrab), Kedua, wali jauh (ab'ad), Ketiga, wali hakim.

Wali harus ada dalam sebuah pernikahan, karena wali merupakan rukun nikah, yakni ketika akad nikah wali harus hadir.

c. Menurut Madzhab Hambali

Sama halnya dengan pendapat madzhab syafi'I dan maliki bahwa wali nikah dalam pernikahan sangat penting sekali karena tidak sah pernikahan dengan tanpa wali dari calon mempelai perempuan.

Wali nikah menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yaitu seseorang yang memiliki puncak kebijaksanaan terhadap keputusan

¹⁵ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar : Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016),

yang akan menentukan pada sahnya perkawinan, maka akad nikah dengan tanpa wali dianggap tidak sah.¹⁶

4. Jenis Jenis Perwalian

Dikalangan empat imam madzhab terdapat jenis jenis perwalian, Madzhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian yang pertama perwalian atas harta, yang kedua perwalian jiwa, dan yang ketiga perwalian atas diri dan harta bersama.¹⁷

Sedangkan Madzhab Maliki membagi perwalian kepada dua bagian yang pertama perwalian khusus yaitu perwalian yang hanya dimiliki orang orang khusus yakni meliputi ayah, orang yang mendapatkan wasiat dari ayah, kerabat dari jalur ashabah orang yang memerdekakannya dan hakim. Yang kedua perwalian umum yaitu perwalian yang memiliki sebab yaitu sesama beragama Islam, perwalian ini bisa dilakukan oleh semua orang Islam yang ditunjuk oleh pihak perempuan untuk menjadi wali nya.

Kemudian Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali menggolongkan perwalian menjadi dua golongan yaitu perwalian *Ijbar* dan perwalian ikhtiar. Perwalian *ijbar* yaitu pernikahan anak yang masih kecil yang dinikahkan oleh ayahnya sendiri tanpa seizin nya, namun disunnahkan meminta izin. Perwalian yang hak nya dimiliki oleh semua wali disebut perwalian ikhtiar yang mana

¹⁶ Kosim, *Fiqh Munakaht I dalam kajian filsafat Hukum Islam dan keberadaanya dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 60.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 180

perwaliannya terlaksana ketika ia menikahkan perempuan yang sudah baligh dan merdeka.¹⁸

5. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Perkawinan dianggap sah ditentukan dengan keberadaan seorang wali.¹⁹ Orang yang memiliki wewenang dalam menikahkan seorang perempuan ialah walinya, jika walinya dapat bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak dapat bertindak sebagai wali karena sebab sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak bisa hadir dalam pernikahan, maka hak perwaliannya jatuh kepada orang lain.²⁰

Adapun kedudukan wali nikah menurut ulama fikih. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak akan sah pernikahan tanpa adanya wali. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Zufar Al-Syub'i, dan Al-Zuhri bahwa seorang perempuan dapat melakukan akad nikah sendiri tanpa wali dan calon suaminya sebanding (*sekufu'*) maka akad nikahnya sah.²¹

Dalam akad nikah wali bisa bertindak atas nama calon pengantin perempuan dan dapat juga atas nama orang yang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun wali nikah terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, wali nikah sebagai salah satu rukun dan syarat perkawinan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media), hlm 46

²⁰ M.A Tihani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 90

²¹ Ibid

hal ini sesuai kesepakatan mayoritas ulama'. Dengan alasan karena mempelai perempuan yang masih kecil tidak sanggup melakukan akad dengan sendirinya maka yang melakukan akad nikah ialah walinya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah janda atau masih perawan Ulama berbeda pendapat.²²

Wali menurut Hanafiah dan Ulama' Syiah dalam hal perkawinan anak kecil baik sehat akal maupun tidak sehat akal hukumnya adalah wajib. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa dan akalnya sehat maka dapat melangsungkan akad nikah sendiri tanpa adanya wali. Kemudian menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa setiap akad perkawinan itu wajib dilakukan wali, baik itu anak kecil, janda maupun perawan, sehat akalnya maupun tidak sehat akalnya. Menurutnya perempuan tidak mempunyai hak untuk melakukan akad nikah sendiri. Menurut riwayat yang asyhab Imam Maliki berpendapat bahwasannya dalam perkawinan wali itu sudah berhukum mutlak dan tidak sah perkawinan tanpa adanya seorang wali.²³

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya, kedudukan seorang wali sangatlah penting. Dalam perkawinan, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, maka tidak akan sah akad nikah dengan tanpa adanya

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) 69.

²³ Ibid

seorang wali baik itu bagi perempuan yang masih kecil maupun sudah dewasa.

6. Syarat syarat wali

Syarat seseorang yang hendak bertindak sebagai wali harus memenuhi semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan maka hak perwaliannya akan gugur dan berpindah kepada orang lain.

Adapun syarat wali nikah menurut jumhur ulama fikih anatara lain : Pertama, Laki-laki wali nikah itu harus seorang laki-laki, menurut Imam Syafi’I, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan tidak punya hak kewalian atas orang lain. Kedua, Baligh menurut para fuqaha baligh menjadi syarat mutlak. Ketiga, Berakal merupakan salah satu syarat menjadi wali, tidak mungkin orang tidak berakal dapat bertindak menjadi wali. Keempat, Merdeka Para empat Imam Madzhab fikih sepakat bahwa merdeka merupakan salah satu syarat wali. Kelima, Beragama Islam. Keenam, Adil²⁴

Dari penjelasan urutan wali nikah diatas dapat diambil pemahaman bahwasannya yang berhak menjadi wali nikah ialah para pewaris ‘ashabah dari golongan mempelai wanita. Apabila urutaan diatas tidak ada maka jalan alternatif yang menjadi wali nikah ialah wali hakim.

²⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan keberadaannya dalam politik hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 65

7. Macam-Macam Wali

Menurut mayoritas Ulama' wali nikah itu ada dua macam yaitu wali *mujbir* dan wali non *mujbir*. Wali *mujbir* merupakan wali yang dapat memaksa anaknya untuk menikah tanpa seizin wali nikahnya, sementara wali non *mujbir* tidak memiliki hak paksa untuk menyuruh melangsungkan pernikahan dengan kata lain harus mempunyai izin dari walinya.²⁵

Menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali Wali *mujbir* adalah ayah, jika ayah tidak ada maka kakek. Menurut Malikiyah wali *mujbir* itu hanya ayah saja tidak dengan kakek. Namun Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa orang yang mendapat wasiat dari ayah untuk menjadi wali nikah maka berstatus menjadi wali *mujbir*. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi seluruh wali adalah *mujbir*.

Kemudian wali non *mujbir* tidak dapat memaksa untuk menikah, dalam artian wali harus meminta izin kepada yang bersangkutan sebelum menikahkan. Namun, bagi seorang yang masih gadis izin tidak harus dengan ucapan hanya dengan diam maka berarti telah menyetujui, sedangkan izin janda harus diungkapkan secara jelas dan tegas.²⁶

Kemudian ada yang menggolongkan macam-macam wali menjadi tiga antara lain:

²⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) hlm 22

²⁶ Ibid

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah anggota keluarga laki-laki yang masih mempunyai hubungan darah dari calon mempelai perempuan.²⁷

Wali nasab dibagi menjadi dua macam yakni wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah sampai jalur keatas. Sedangkan yang termasuk wali *ab'ad* yaitu saudara laki-laki ayah sampai kebawah.²⁸

b. Wali Hakim

Wali Hakim merupakan kepala negara/penguasa yang memberikan kuasanya kepada menteri agama kemudian melimpahkan kuasanya kepada pegawai pencatat nikah/PPN untuk menjadi wali nikah. Hakim disini bukan hakim dari pengadilan melainkan orang yang punya kuasa disuatu negara.²⁹

c. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam ialah wali yang ditunjuk oleh kedua mempelai calonn untuk menikahkan, dan tidak mempunyai hubungan nasab dari calon mempelai perempuan.

8. Urutan Wali Nikah

²⁷ Zurifah Nuruddin, *Perkawinan persepektif fiqh, hukum positif dan adat di Indonesia*. (Bengkulu: El Markazi, 2020) hlm115

²⁸ Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 89

²⁹ Ibid

Dalam kitab *Matan al-Ghayah Wa Taqrib* Imam Abu Suja' menjelaskan bahwasanya urutan wali nikah sebagai berikut :

وأولى الولاية الأب ثم الحج

“Wali yang paling utama ialah ayah, kakek, saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anaka lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak laki laki dari paman dari pihak ayah. Itulah urutan wali nikah. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka yang berhak menjadi wali ialah wali hakim.”³⁰

Adapun menurut jumhur ulama' seseorang yang berhak menjadi wali nikah ialah sebagai berikut:

- a. “Ayah
- b. Kakek, sampai jalur ke atas
- c. Saudara laki-laki seayah dan seibu
- d. Saudara laki-laki seayah saja
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
- j. Saudara laki-laki seayah, sampai kebawah.”³¹

³⁰ Abu suja', *Matan al-Ghayah wa Taqrib* (Surabaya: Al- Hidayah, 2000), 31.

³¹ Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm 90

9. Teori Masalah

1. Pengertian Masalah

Dari segi bahasa, kata al-*maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa* yang artinya buruk, atau rusak dan *ṣaluḥa* yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.³² Pengarang kamus lisan al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-*maṣlaḥah* yang berarti al-*ṣalaḥ* dan al-*maṣlaḥah* yang berarti tunggal dari al-*maṣāliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlaḥah*.³³

Dalam bahasa arab *maṣlaḥah* diartikan yang berarti perbuatan yang mendorong manusia dalam kebaikan. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan³⁴

Secara terminologis, *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan, pemeliharaan jiwa atau jati diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan

³² A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya Pustaka : Progresif, 1997), 788-789.

³³ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 7

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2014), 368.

mereka, pemeliharaan akal dan budi mereka, serta pemeliharaan harta kekayaan mereka.³⁵

2. Macam-macam *maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, antara lain:

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Al-*Maṣlaḥah al-ḍarūriyah*, (primer) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, diantaranya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-*mashālih al-khamsah*. Contoh kemaslahatan ini Allah SWT melarang bagi umat muslim murtad untuk memelihara agama, melarang untuk melakukan pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang untuk meminum- minuman keras (*khamr*) untuk memelihara akal, melarang untuk berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang untuk melakukan perbuatan seperti merampok, mencuri dan sejenisnya untuk

³⁵ Ibid

memelihara harta.³⁶

2) *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (sekunder) yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah dibolehkan berburubinatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay'al-salām*), kerja sama dalam hal pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musaqqab*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣāliḥ al-khamsah* di atas.³⁷

3) *al-Maṣlaḥah al-Taḥsīnīyyah* (tersier) yaitu *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai *ḍharūri*, tidak juga sampai

3. Kehujahan *maṣlaḥah*

Para ulama ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Kemashlahatan seperti inilah yang disebut *qiyas*. Para ulama juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-*

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.*, 368

³⁷ Ibid

mulghah tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum, demikian pula dengan maşlahah al- gharibah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara', adapun terhadap kehujahan maşlahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'.³⁸

C. Ketentuan *Taukīl Wali bi al Kitābah*

1. Pengertian *Taukil Wali Bi Al Kitabah*

Dalam Undang -Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan ketentuan *Taukīl Wali bi al Kitābah*, namun ketentuan *Taukīl Wali bi al Kitābah* dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

Taukīl Wali bi al Kitābah ialah berwakil wali nikah melalui pernyataan atau tertulis dari si wali mempelai perempuan untuk melaksanakan hak menikahkan kepada wali hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan surat *Taukīl Wali bi al Kitābah* yang telah disediakan oleh Kantor Urusan Agama serta disaksikan oleh dua orang saksi.³⁹

2. Prosedur *Taukil Wali Bi Al Kitabah*

Data yang ada pada *Taukil Wali Bi Al Kitabah* berisi data wali, data kedua calon pasangan serta data kedua saksi.

³⁸ Naroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos), 119.

³⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Menteri Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), 11

- a. Wali nasab mendatangi Kantor Urusan Agama di wilayah tempat ia tinggal,
 - b. Mengisi surat iqrar *Taukīl Wali bi al Kitābah*
 - c. Mengucapkan iqrar atau pernyataan bahwa ia tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya dan akan mewakilkan untuk menikahkan putrinya kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang memwilayahi tempat akad nikah tersebut.
 - d. Serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
 - e. Kemudian surat *Taukil Wali Bi Al Kitabah* dikirim ke Kantor Urusan Agama yang memwilayahi tempat berlangsungnya akad nikah tersebut.⁴⁰
3. Syarat-Syarat *Taukil Wali Bi Al Kitabah*
- a. Foto Copy KTP dan KK Calon Pengantin
 - b. Foto Copy KTP dan KK Wali
 - c. Foto Copy buku nikah / akta cerai bila wali sudah bercerai
 - d. Membawa 2 orang saksi
 - e. Iqrar di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama yang memwilayahi.
 - f. Kemudian Wali tanda tangan di atas materai.⁴¹

⁴⁰ Mohommad Ali, *Wawancara*, KUA Kecamatan Semampir 04 Januari 2022

⁴¹ Ibid

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROBLEMATIKA TAUKIL WALI BI AL KITABAH BAGI IMIGRAN ILEGAL DI KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Gambaran Profil Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

Kantor Urusan Agama merupakan suatu lembaga kerja yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terletak di setiap kecamatan, Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama merupakan komponen Kementerian Agama yang tugas dan fungsinya sama, bahkan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga terdepan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, oleh karena itu Kantor Urusan Agama menjadi lembaga yang sangat penting dan vital bagi kehidupan masyarakat serta memberikan tanggung jawab dan pelayanan yang baik bagi masyarakat.¹

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

Letak geografis KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya terletak di Surabaya Utara yang tepatnya berada di Jalan Wonokusumo Tengah No 53 Wonokusumo Semampir Kota Surabaya dan memiliki luas wilayah 8,76 km². Adapun lokasi KUA Kecamatan Semampir Surabaya bersandingan dengan masjid,

¹ Mohammad Ali, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Semampir 12 April 2022

puskesmas, sekolah, dan pondok pesantren. Batas-batas wilayah KUA Kecamatan Semampir antara lain:²

- a. Sebelah Utara : Pondok Pesantren Lil Wathon
- b. Sebelah Selatan : Puskesmas Wonokusumo
- c. Sebelah Barat : Pondok Pesantren Sunan Giri Surabaya
- d. Sebelah Timur : Pertokoan

Adapun alamat kantor Kecamatan Semampir sendiri yaitu terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 16 Surabaya, Kecamatan Semampir mempunyai lima Desa/Kelurahan anantara lain:

Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Sidotopo, Kelurahan, Ampel, Kelurahan Ujung dan Kelurahan Pegirian.³ Total penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Semampir berkisar 181.653 jiwa, mayoritas penduduk yang tinggal di Kecamatan Semampir adalah di isi oleh mayoritas suku jawa dan madura.⁴

Secara ekonomi, masyarakat yang berada di Kecamatan Semampir terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan dengan ekonomi menengah ke atas, golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi menengah kebawah. Sifat kependudukan di Kecamatan Semampir yaitu bersifat majemuk, dalam segi agama,

² Ibid

³ [Pemerintah Kota Surabaya](#) – Page Kecamatan Semampir, Diakses Pada Tanggal 18 April 2022, Pukul: 13:48 WIB.

⁴ Ibid

sosial, kultural, etnis, dan pekerjaan sehingga terjadi keharmonisan antar penduduk asli dengan penduduk pendatang.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir ialah berbentuk vertikal artinya tanggung jawab dan kekuasaan berasal dari pimpinan sampai kebawah. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Agama mempunyai Pegawai Pencatat Nikah, Penyuluh Agama dan Karyawan lainnya.⁵

Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) telah mengalami pergantian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir sebagai berikut: Abdul Ghofar (1964-1967), KH. Abdul Majid (1968), Sonhaji (1969-1972), Z. Karim (1973-1975), Soehari (1976-1977), Anas Ali (1977-1981), M. Ridwan (1982), Husnul Yaqin (1983), Anwar BA (1984-1987), M. Habib Abdur Rahiman (1988-1993), H. Mursyid (1994), Bunahar (1995-1997), Tulus Sanyoto (1998), Abdul Majid (1999-2001), Slamet Daroini (2002-2003), Abdul Muchid (2004-2005), Ali Imron (2006-2009), Agus Muchtar (2010-2012), Gartaman (2013), Slamet Riadi

⁵ Rina Mariyana, *Wawancara*, Pegawai KUA Kecamatan Semampir 12 April 2022

(2014-2016), Drs H. Marfa'I (2017-2021), H. Moh Ali S.Ag M.HI (2021-Sekarang).⁶

Adapun struktur keorganisasian Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir sebagai berikut:

- a. Kepala KUA : H. Moh. Ali, S.Ag., M.HI.
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV-a
 Jabatan : Kepala KUA/Penghulu Madya
 Tugas Pokok :Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dalam hal kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah, sosial, pengembanagn kemitraan umat, lintas sektoral dan antar instansi, serta menerima dan memeriksa berkas-berkas perkawinan, menikahkan serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada.
- b. Penyuluh Agama : Suwanto, S.Ag.
 Pangkat/Golongan : Penata/III-b
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam
 Tugas Pokok : Memberikan penyuluhan di setiap wilayah , merencanakan, menyusun, dan memberkan pembinaan remaja masjid, majelis taklim, serta TPQ, lembaga diniyah dan perwakafan. Penyuluh juga memiliki tugas membuat surat pindah nikah (rekomendasi nikah), dan memberikan laporan tugas

⁶ Ibid

kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya.

- c. Penghulu I : Ahmad Falahudin, S.Th.I.
 Pangkat/Golongan : Penata III-a
 Jabatan : Penghulu Pertama
 Tugas Pokok : Menerima dan memeriksa berkas-berkas nikah dan rujuk, melakukan rafa', menikahkan, dan bertanggung jawab kepada kepala KUA.
- d. Penghulu II : Drs. Mohammad Zahidi.
 Pangkat/Golongan : Penata/III-c
 Jabatan : Penghulu Muda
 Tugas Pokok : Menerima dan memeriksa berkas-berkas nikah dan rujuk, melakukan pemeriksaan nikah (rafa'), menikahkan serta bertanggung jawab kepada kepala KUA.
- e. Pengadministrasian
 Umum KUA : Muhayinah.
 Pangkat/Golongan : Pengatur II-b
 Jabatan : Pengadministrasian umum KUA
 Tugas Pokok : Menerina, mempelajari, dan meneliti berkas-berkas nikah dan rujuk. Menerima legalisir foto copy buku nikah, dan melaporkan tugas kepada Kepala KUA.
- f. Pengelolaan Biaya

Operasional KUA : Ni'matuzzahrooh.

Pangkat/Golongan : Pengatur/II-b

Jabatan : Pengelola Biaya Operasional KUA

Tugas Pokok : Mengatur Keuangan KAS Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, membuat surat ketatausahaan, melayani pembetulan buku nikah, melayani istbat nikah, serta melaporkan tugas kepada kepala KUA.

g. Operator Simkah : Rina Mariyana.

Jabatan/Golongan : Pengatur/-

Jabatan : Operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

Tugas Pokok : Membantu pengadministrasian KUA dalam menerbitkan akte nikah, melayani masyarakat yang hendak melengkapi berkas nikah, melayani masyarakat yang hendak ambil akte nikah serta melaporkan tugas kepada Kepala KUA .

4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

Berdasarkan KMA Pasal 2 No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA ialah KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁷ Maka berdasarkan pasal tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Semampir mempunyai tanggung jawab terhadap Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Adapun Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan di atur dalam Pasal 3 KMA No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yakni:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: Pertama, Pelaksanaan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kedua, Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Ketiga, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. Keempat, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kelima, Pelayanan bimbingan kemasjidan. Keenam, Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah. Ketujuh, Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Kedelapan, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Kesembilan, Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji regular.”⁸

⁸ Ibid

5. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir bahwa visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan ialah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir ialah Pertama, meningkatkan pemahaman dan kehidupan beragama. Kedua, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Ketiga, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntebel. Kelima, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dan berciri agama, pendidikan agama satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Keenam, mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, akuntebel dan terpercaya.⁹

B. Deskripsi Kasus Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*

Penjelasan kasus problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* oleh kedua pasangan suami istri yakni atas nama jimmy mahendra prayatno dan anisa nur evita. Pada mulanya mereka saling mengenal sejak duduk

⁹ Falahuddin, *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2022.

di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) kelas 1 dan mereka berdua bertepatan sama sama satu kelas, dari sering bertemunya dalam satu kelas kemudian lama kelamaan si perempuan ini tertarik kepada si laki laki dan muncul rasa saling menyukai satu sama lain pada akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai pacaran. Mereka menjalin hubungan pacaran selama 6 tahun yakni hubungan pacaran mereka mulai bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), sampai lulus jenjang sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).¹⁰

Pada tahun 2020 setelah mereka lulus dari sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) si perempuan menganggur selama satu tahun sedangkan si laki-laki bekerja sebagai karyawan swasta. Setelah berjelang satu tahun si laki-laki melamar si perempuan dan hendak melaksanakan pernikahan. Mereka berdua melakukan daftar nikah kepada pejabat yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang memwilayahi tempat tinggal perempuan. Mereka berdua mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, namun ketika melakukan pendaftaran nikah ada kendala yakni akta kelahiran asli milik pihak laki-laki hilang akhirnya harus mengurus terlebih dahulu di kantor kecamatan semampir. Setelah selesai mengurus akta kelahiran si laki-laki kemudian mereka melanjutkan pendaftaran nikah untuk validasi berkas berkas

¹⁰Jimmy mahendra prayatno, *Wawancara* calon pengantin 26 Maret 2022

nikah oleh penghulu KUA Kecamatan Semampir sebagai syarat pencatatan nikah dan mereka sepakat pernikahan mereka dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, yakni di rumah mempelai si perempuan yang bertempat tinggal di jalan wonosari wetan baru Gg 9 No. 21 Wonokusumo Semampir Kota Surabaya.¹¹

Setelah mereka melengkapi semua berkas persyaratan nikah, satu minggu setelah pendaftaran kehendak nika mereka dipanggil oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Semampir untuk melaksanakan pemeriksaan nikah (*rafa'*). Pada proses pemeriksaan nikah atau *rafa'* semua berkas data yang berhubungan dengan persyaratan nikah diperiksa langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Semampir yakni Bapak Moh. Ali S. Ag, MH.I. Pada saat rafak calon perempuan berkata bahwa walinya tidak bisa hadir dikarenakan berada di perairan malaysia sebagai seorang imigran ilegal ia bekerja sebagai proyek bangunan sehingga ia tidak bisa mendarat dan pulang. Kemudian Kepala KUA memberikan penjelasan tentang perwalian. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yakni dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA Kcamatan/Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksiakn oleh 2 (dua) orang saksi. Setelah Kepala KUA tadi memberikan penjelesan mengenai wali maka proses dilanjutkan kepada

¹¹ Ibid

atahap akad nikah. Akan tetapi yang terjadi ialah wali nya tidak bisa membuat surat *taukil wali bi al Kitabah* di depan kantor kedutaan dikarenakan ia seorang imigran ilegal dan tidak bisa mendarat dan ia tidak mempunyai identitas resmi sama sekali, namun apabila ia tetap memaksa untuk membuat surat *taukil wali bi al kitabah* di depan kantor kedutaan ia akan ditangkap oleh pihak berwajib karena keluar wilayah Indonesia tanpa paspor resmi. Kepala KUA memberikan persyaratan tambahan kepada mempelai perempuan untuk membuat surat pernyataan bahwa ayah nya berada di luar negeri dan tidak dapat membuat surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* dihadapan PPN setempat. Dan kemudian menegaskan akad nikah tetap dilakukan meskipun wali nya tidak bisa hadir dan tidak bisa membuat surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*.¹²

Selanjutnya yakni prosesi akad nikah dilakukan, yang hadir pada majlis nikah yakni penghulu/Kepala KUA Kecamatan Semampir yakni H. Moch. Ali S, Ag MH,I dan kedua pasangan, kedua saksi nikah sedangkan wali nikah tidak bisa hadir dikarenakan berada di luar negeri sebagai seorang imigran ilegal.

Sebelum melakukan akad nikah penghulu menelfon atau video call kepada wali nikah yakni bapak Durrahman sebagai wali nikah ketika menelfon penghulu bertanya apakah anda benar ayah dari anisa nur evita, ia menjawab iya benar apakah anda benar berada di malaysia dan tidak

¹² Anisa Nur Evita, *Wawancara* calon pengantin 26 Maret 2022

bisa hadir dan menjadi wali nikah atas putri anda, ia menjawab iya benar, kemudian apakah anda ridho dan ikhlas saya nikahkan putri anda dengan jimmy mahendra prayatno, ia menjawab iya saya ridho dan ikhlas. Setelah menelfon dan mendapatkan persetujuan dan keridhoan dari wali nikah maka penghulu melangsungkan akad prosesi akad nikah dan pernikahan mereka berdua tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Semampir Kota Surabaya.¹³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Mohammad Ali, *Wawancara* Kepala KUA 14 April

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA *TAUKĪL WALI BI AL KITĀBAH* BAGI IMIGRAN ILEGAL DI KUA SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya Terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābāh* Bagi Imigran Ilegal

Setelah melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Semampir Surabaya yang dialami oleh Anisa Nur Evita yakni ayahnya seorang imigran ilegal yang pergi ke perairan malaysia tanpa membawa surat paspor dan ayahnya tidak bisa mendarat karena domisilinya di perairan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir perproblematika *Taukīl Wali Bi Al Kitābāh* bagi imigran ilegal tersebut belum ada regulasi yang mengaturnya.¹

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwasannya wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika: wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri²

Jika mengacu pada regulasi di atas maka ayah dari calon mempelai perempuan yang tidak bisa hadir saat akad nikah maka

¹ Moh. Ali, *Wawancara*, KUA Kecamatan Semampir 14 April 2022

² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

diwajibkan membuat surat *taukil wali* dihadapan KUA Kecamatan/PPN LN/ PPPN/ domisili keberadaan wali. Akan tetapi yang terjadi ayah/wali nasab dari calon mempelai perempuan ini tidak dapat membuat surat *taukil wali* dihadapan KJRI malaysia dikarenakan tidak memiliki identitas resmi dan dokumen lainnya terkait *taukil wali*. Apabila ia tetap memaksakan untuk mengikuti Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 maka ayah/wali nasab ini akan dipenjara/dihukum dan kemungkinan ia terburu-burukemudian terjadi ombak laut yang mengancam nyawanya. Hal tersebut tidak menimbulkan kemaslahatan akan tetapi malah menimbulkan kemudharratan.

Maka dengan demikian Kepala KUA bapak moh. Ali memberikan solusi menggunakan metode istihsan yang dikembangkan oleh ulama' madzhab hanafi bahwasannya kasus tersebut dikembalikan lagi kepada hukum fiqh, yaitu dengan menggunakan istilah *Masafatul Qasri* yang artinya wali nasabnya berada ditempat yang jauh.³ Kemudian Kepala KUA menyuruh catin perempuan untuk membuat surat pernyataan yang berisi “bahwa wali nasabnya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa membuat *taukil wali* dihadapan pejabat KJRI / PPN LN.” Surat tersebut kemudian ditanda tangani oleh catin perempuan serta disaksikan oleh kedua orang saksi dari

³ Mohammad Ali, *Wawancara*, KUA Kecamatan Semampir 14 April 2022

pihak keluarga, dan diketahui oleh lura/kepala desa setempat. Selanjutnya pernikahannya dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim.⁴

B. Analisis Yuridis Terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* Bagi Imigran Ilegal Di KUA Semampir Kota Surabaya

Pada zaman sekarang banyak terdapat permasalahan-permasalahan baru yang belum ada regulasi yang mengaturnya, tentunya permasalahan tersebut dicarikan hukumnya agar permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan. Salah satu permasalahannya yaitu yang terjadi di KUA Semampir Kota Surabaya, dimana terjadi kasus wali nikah seorang imigran ilegal sehingga ia tidak bisa menghadiri pada saat waktu akad nikah.

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dan hadir pada saat akad nikah. Adapun yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus ada untuk melakukan pekerjaan, karena rukun merupakan hal yang dapat menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah dan rukun termasuk dalam bagian ibadah tersebut. Maka seperti halnya dalam perkawinan harus terdapat calon laki-laki dan perempuan dan harus ada wali nikah dan lain sebagainya.⁵

Dalam sebuah perkawinan wali nikah mempunyai tugas menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya, dengan

⁴ Mohammad Ali, *Wawancara*, 19 April 2022

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

cara dinikahkan sendiri ataupun dengan cara diwakilkan kepada orang lain.

Jika melihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j.o* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka tidak akan ditemukan pembahasan mengenai *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* karena di Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang izin nikah oleh orang tua.

Selanjutnya di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶

Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir jika di analisis menggunakan pasal di atas maka tidak relevansi karena wali nasab dari perempuan itu masih ada, kemudian jika walinya dinyatakan adhal atau enggan juga tidak bisa, karena wali nikah dari calon mempelai tersebut tidak enggan atau mau menjadi wali nikah, akan tetapi wali nikah tersebut tidak bisa hadir pada saat akad nikah dikarenakan seorang imigran ilegal.

⁶ Kompilasi Hukum Islam.....,346

Selain itu jika dilihat di dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 mulai dari pasal 12 sampai pasal 13 yang menjelaskan tentang wali nikah, maka tidak ditemukan tentang pelaksanaan akad nikah jika wali nikahnya seorang imigran ilegal, karena di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik alasan-alasan perpindahan wali nasab kepada wali hakim, sehingga hal ini menjadi problematika bagi akad nikah calon mempelai perempuan. Adapun alasan-alasan yang ada pada pasal 13 yaitu wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika Pertama, wali nasab tidak ada. Kedua, Walinya adhal. Ketiga, Walinya tidak diketahui keberadaannya. Keempat, Walinya tidak dapat dihadirkan. Kelima, Wali nasab tidak ada yang bergama Islam. Keenam, Walinya dalam keadaan berihram. Ketujuh, Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁷

Wali hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh Kementerian Agama untuk bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan, jika calon mempelai perempuan dalam keadaan tertentu: wali nasab tidak ada sama sekali, wali yang sederajat atau seajar sudah tidak ada, wali nya mafqud (tidak diketahui keberadaannya), wali nya sedang ada di tahanan yang tidak memungkinkan untuk

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

ditemui, walinya, sedang umrah atau haji, wali nya *adhal* atau enggan menikahkan.⁸

Perlu diketahui mengenai pemahaman yang ada pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yakni mengenai wali nasab tidak ada pemahamannya ialah calon mempelai perempuan tidak ada atau tidak memiliki wali nasab sama sekali dari jalur manapun. Kemudian yang dimaksud dengan wali *adhal* disini ialah wali nikah yang enggan atau tidak mau menjadi wali nikah dalam hal ini harus dengan keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah agung. Kemudian wali tidak diketahui keberadaannya yang dimaksud disini ialah wali nya menghilang atau tidak dapat dihubungi sama sekali artinya walinya telah hilang kontak/hilang komunikasi akan tetapi harus disarkan dengan surat pernyataan dari calon mempelai perempuan yang diketahui oleh kelurahan/kepala desa setempat.

Jika problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal dipandang dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai wali nasab seorang imigran ilegal belum ada regulasi yang mengaturnya secara spesifik.

⁸ Muhammad Sirojuddin Shiddiq, “Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, Jurnal As-Salam, Vol. IV, No 2, (2015), 127.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika *Taukīl Wali Bi Al*

Kitabāh Bagi Imigran Ilegal

Adapun dasar hukum wali dalam pernikahan berdasarkan sabda

Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مَنْ فَرَّجَهَا, فَإِنْ شَتَّجَرُوا فَضَالِئًا وَإِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

“Dari siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: perempuan yang menikah dengan tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal, pernikahannya dianggap batal, pernikahannya dianggap batal, dan apabila melakukannya (akad nikah) maka perempuan berhak memperoleh mahar atas kehalalan farjinya, kemudian apabila para wali itu enggan, maka wali hakim adalah wali dari orang yang tidak memiliki wali”⁹

Seiring dengan berkembangnya zaman maka juga perkembangan problematika tentang perwalian di Indonesia seperti yang terjadi di KUA Semampir Surabaya yakni wali nasabnya seorang imigran ilegal yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah.

Jika dalam suatu pernikahan wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah dan tidak bisa bertindak sebagai wali maka dalam menetapkan sebuah wali dalam pernikahan tidak begitu serta merta akan tetapi harus melalui prosedur prosedur dan hukum yang berlaku.

Wali merupakan seseorang yang sangat penting sekali dalam pernikahan, karena itu tidak sah pernikahan dengan tanpa wali.

⁹ At Tirmidzi, *Jami' u Tirmidhi*, (Riyad Dar al-Islam, t.t), 1757

Secara umum madzhab syafi'iyah membagi wali menjadi tiga bagian. Pertama, wali dekat (wali aqrab), Kedua, wali jauh (ab'ad), Ketiga, wali hakim.

Wali menurut Madzhab Syafi'I dan Hanafi bahwasannya wali harus ada dalam sebuah pernikahan, karena wali merupakan rukun nikah, yakni wali harus hadir ketika akad nikah. Keharusan ini berdasarkan hadis Nabi, bahwa pernikahan harus dengan kehadiran wali. Sama halnya dengan pendapat madzhab syafi'I dan maliki bahwa wali nikah dalam pernikahan sangat penting sekali karena tidak akan sah pernikahan dengan tanpa adanya wali ndari calon mempelai perempuan.

Wali nikah menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yaitu seseorang yang memiliki puncak kebijaksanaan terhadap keputusan yang akan menentukan pada sahnya perkawinan, maka akad nikah dengan tanpa adanya wali dianggap tidak sah.¹⁰

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya, kedudukan seorang wali sangatlah penting. Dalam perkawinan, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, maka tidak akan sah akad nikah dengan tanpa adanya seorang wali baik itu bagi perempuan yang masih kecil maupun

¹⁰ Kosim, *Fiqh Munakaht I dalam kajian filsafat Hukum Islam dan keberadaannya dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 60.

sudah dewasa. Kemudian wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

1. Tidak memiliki wali nasab
2. Tidak memenuhi syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
3. Wali berada di tempat yang jauh *masafatul qasri* (sejauh diperbolehkan perjalanan mengqoshor sholat)
4. Wali sedang dipenjarakan/sedang menjalani hukuman
5. Walinya berbelit-belit (mempersulit)
6. Walinya sedang melakukan haji atau umrah.
7. Wali itu sendiri menjadi pengantin laki-laki, sedangkan wali sederajat tidak ada
8. Walinya *adhal* atau enggan menjadi wali
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan tidak memiliki wali mujbir.¹¹

Pada kasus yang terjadi pada KUA Semampir Surabaya yang dialami oleh Anisa Nur Evita yakni ayahnya seorang imigran ilegal yang pergi ke perairan Malaysia tanpa membawa surat paspor dan ayahnya tidak bisa mendarat karena domisilinya di perairan. Ayahnya tidak dapat pulang untuk menghadiri pernikahan.

Terkait kasus wali nasab seorang imigran ilegal yang sedang berada di perairan. Dikemudian hari anak perempuannya menikah

¹¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 91-92

sedangkan wali nasab nya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah maka analisis hukum Islam menggunakan teori masalah masuk ke dalam kategori *masalahah hajiyyah* (masalahah primer) yaitu pernikahan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Maka dalam hal ini jika pernikahan jimmy dan anita nur evita tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan.

Akan tetapi sebelum pelaksanaan akad nikah Kepala KUA menyuruh catin perempuan untuk membuat surat pernyataan yang berisi “bahwa wali nasabnya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa membuat *taukil wali* dihadapan pejabat KJRI / PPN LN.” Surat tersebut kemudian ditanda tangani oleh catin perempuan serta disaksikan oleh kedua orang saksi dari pihak keluarga, dan diketahui oleh lura/kepala desa setempat. Selanjutnya pernikahannya dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam hal ini dijabat oleh Kepala KUA/Penghulu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal yang terjadi di KUA wiyung yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* disini yang terjadi ialah walinya tidak bisa membuat surat *taukil wali bi al Kitabah* di depan kantor kedutaan dikarenakan ia seorang imigran ilegal dan tidak bisa mendarat dan ia tidak mempunyai identitas resmi sama sekali, namun apabila ia tetap memaksa untuk membuat surat *taukil wali bi al kitabah* di depan kantor kedutaan ia akan ditangkap oleh pihak berwajib karena keluar wilayah Indonesia tanpa paspor resmi.
2. Menurut regulasi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomo 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tidak mengatur secara spesifik terkait wali nikah seorang imigran ilegal, sehingga ini menjadi problematika yang belum ditemukan hukumnya. Kemudian dalam sudut pandang hukum Islam problematika *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* bagi imigran ilegal dikembalikan teori masalah maka analisis hukum Islam menggunakan teori masalah masuk ke dalam kategori *masalah hajiyah* (masalah

primer) yaitu pernikahan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Maka dalam hal ini jika pernikahan jimmy dan anita nur evita tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan. akan tetapi dengan syarat calon pengantin perempuan membuat surat pernyataan yang menyatakan “bahwa wali nasabnya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa membuat surat *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh* dihadapan KBRI/PPN /PPN LN.

B. Saran

1. Penulis memberikan rekomendasi kepada Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kab/Kota, Provinsi, Pusat untuk memberikan usulan kepada Dirjen Bimas Islam dan Kementrian Agama agar merevisi terhadap regulasi tentang *Taukīl Wali Bi Al Kitabāh*.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk selalu patuh pada peraturan perundang-undangan khususnya tentang pernikahan. Dan apabila hendak ke luar negeri maka harus tetap mematuhi undang-undang tentang kemigrasian

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka 2020
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal , *Musnad Ahmad bin hambal*, juz III,
- Suja' Abu. *Matan al-Ghayah wa Taqrib*. Surabaya: Al- Hidayah, 2000
- Ali Wafa, Mohammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).
- Al-Qur'an, 2 :232.
- Ana Retnoningsih. *Suharso Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- At Tirmidzi, *Jami'u Tirmidhi*, Riyad: Dar al-Islam,t.
- Aunur Rahim Faqih, dan Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta :Gama Media, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Falahuddin, Ahmad Wawancara, Surabaya, 12 April 2022.
- Farida, Siti Yayuk “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sukolilo Kota Surabaya”.Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya 2020
- Ghazali, Abdur Rahman *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media,
- H Aminuddin, Slamet Abidin *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Hakim, Abdul Hamid *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- J.Moeleng. *Lexxy Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kaelan, *Meotde Penelitian Agama Kualitatif Interdispliner* Yogyakarta: Paradigma, 2010

- Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan keberadaannya dalam politik hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Mahendra prayatno, Jimmy Wawancara calon pengantin 26 Maret 2022
- Mariyana, Rina. Wawancara Pegawai KUA Kecamatan Semampir 12 April 2022
- Melliannadya, Nattasya. “Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Taukīl Wali Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang” Skripsi- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press 2020
- Muzammil, Iffah *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019
- Nanda Amalia, dan Jamaluddin Buku Ajar : *Hukum Perkawinan* Lhoksumawe: Unimal Press, 2016
- Nur Evita, Anisa Wawancara calon pengantin perempuan
- Nur Hasan, Mohammad “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Taukīl Wali oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono” Skripsi –Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Nuruddin, Zurifah. *Perkawinan persepektif fiqh, hukum positif dan adat di Indonesia*. Bengkulu: El Markazi, 2020
- Pemerintah Kota Surabaya – Web Page Kecamatan Semampir, Diakses Pada Tanggal 18 April 2022
- Racp, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah* Jilid 3, Jakarta: Cakrawala, 2008
- Shiddiq, Mohammad Sirojuddin. “Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”. *Jurnal As-Salam*, Vol. IV, No 2, 2015.
- Solikin, Mockammad “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukīl Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya” Skripsi- Institut Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media 2006 .

Tihani, M.A *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2010

Wadis, Mohammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri” Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Ali, Mohammad Wawancara, KUA Kecamatan Semampir 14 April 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A